

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakikat dan keberadaannya melekat Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh manusia yang lain. Tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Sebagian yang terlahir dengan kesempurnaan dalam hidupnya ada yang mengalami hal yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia dengan keterbatasan inilah yang dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Menjalani hidup sebagai penyandang disabilitas tentu akan berbeda dengan manusia yang tidak memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan tersebut bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan manusia lainnya.

Penyandang disabilitas merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Indonesia juga secara khusus telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas, misalnya dalam *United Nation Convention on the Rights of Person with Dissabilities* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016, pada pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tersebut jelas bahwa pelayanan publik merupakan salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, salah satu asas dari Undang-Undang tersebut adalah pelayanan khusus bagi kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut secara tegas menentang tindakan diskriminasi dalam pelayanan publik. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terpenuhi. Negara dalam hal ini termasuk pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya pelayanan publik masih saja kurang memberikan kemudahan bahkan dapat dikatakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta. Kota

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Yogyakarta terkenal sebagai kota yang ramah, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikategorikan sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada publik, dapat dilihat salah satunya dari banyaknya pendatang di Kota Yogyakarta baik untuk menuntut ilmu atau bersekolah maupun untuk berwisata, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Kota Wisata. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat lainnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah seharusnya sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia juga bertanggung jawab menjalankan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berkewajiban melaksanakan peraturan-peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang berlaku di Indonesia. Secara khusus hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk; (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaannya adalah sebagai berikut :

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan regulasi dan anggaran oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan regulasi dan anggaran oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum.
2. Untuk mengetahui realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun sebuah skripsi sangatlah penting untuk melakukan studi pustaka. Penulis melakukan perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi atau tesis yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Hal ini dilakukan yaitu untuk memastikan

orisinalitas bahwa penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta ini belum pernah diteliti atau dibahas dan juga memberikan batasan serta penjelasan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Diantara beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis temukan melalui penelusuran internet yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” yang ditulis oleh Nuzulul Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama, Apa saja kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kedua, Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Masalah yang dibahas tersebut berbeda dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian tersebut hanya membahas kebijakan publik di bidang pendidikan saja dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas yaitu seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas tidak hanya kebijakan publik melainkan secara lebih luas yaitu melihat peraturan perundang-undangan

serta anggaran dan lebih spesifik yaitu yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, selain itu juga bidang pelayanan publik yang dibahas juga berbeda.

- b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar” yang ditulis oleh Andi Sulastri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang pertama, Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Kedua, bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas. Skripsi ini sama-sama membahas terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik, namun yang membedakan selain lokasi penelitian adalah perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Skripsi ini melihat dari sudut pandang hukum tata negara sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis melihat dari sudut pandang hukum Hak Asasi Manusia.
- c. Skripsi yang berjudul “Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012” yang ditulis oleh Maria Angela Aniendita Permata Sari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas dua rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten bantul sebagai implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dan yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Cakupan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini melihat pemberian hak penyandang disabilitas pada jaminan kesehatan dan juga secara langsung merujuk pada satu regulasi yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Yogyakarta. Berbeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dengan menganalisis semua regulasi dan juga melihat terkait anggaran khusus yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Perbedaan lainnya yaitu skripsi ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

Apabila tanpa sepengetahuan penulis ternyata terdapat kesamaan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas maupun hasil penelitian yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian penulis namun belum penulis paparkan, maka penulis berharap penelitian penulis dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

#### E. Definisi Operasional

Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan memenuhi.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Kbbi.web.id, diakses tanggal 3 oktober 2016, Pukul 11.20 WIB

<sup>4</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) merujuk pada kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diimplementasikan seluas mungkin.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini pemenuhan yang dimaksud adalah dilihat dari peraturan perundang-undangan dan anggaran.

Hak penyandang disabilitas berarti semua hak yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai manusia yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pengertian terkait Penyandang Disabilitas telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>6</sup> Hak penyandang disabilitas dalam penelitian ini yaitu hak dalam bidang pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

---

<sup>5</sup>Eko Riyadi, Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia, 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<sup>6</sup>*Ibid.*



kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>7</sup>Pelayanan publik cakupannya sangat luas karena mencakup semua kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka penulis membatasi pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan publik di Kota Yogyakarta bidang fasilitas umum, yaitu angkutan jalan, halte bus dan jalan umum. Angkutan jalan dalam penelitian ini lebih dispesifikan yaitu Trans Jogja sebagai transportasi umum utama di Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta yang disediakan oleh pemerintah.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa kita

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

gunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Janet Denhardt & Robert Denhardt 2003).<sup>8</sup>

Ketiga perspektif tersebut adalah: pertama, teori Administrasi Lama (Old Public Administration/OPA) yang menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Kedua, teori Administrasi Baru (New Public Management/NPM) yang mana praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (stakeholders). Yang ketiga adalah New Public Service (NPS) yaitu pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional.<sup>9</sup>

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara kita sebenarnya hak tersebut telah jelas tertulis. Seperti di dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu :<sup>10</sup>

**Pasal 28 I ayat (4)** “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

---

<sup>8</sup>Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Malang, In-TRANS, 2008, hlm.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 23-27

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 49

**Pasal 28 I ayat (5)** “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

**Pasal 28 H** “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

**Pasal 34 ayat (2)** “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

**Pasal 34 ayat (3)** “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik haruslah dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sehingga pengaturan harus menjamin tersedianya layanan publik bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

Pelayanan Publik juga harus mampu memberikan pelayanan khusus kepada Kelompok Rentan (Sally French, 1994), terutama disable atau penyandang disabilitas, yaitu :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 56

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 57

- a) Orang Cacat Terhambat Oleh (Situasi yang diciptakan secara sosial) lingkungan bukan karena kecacatannya.
- b) Problem dalam dan bukan didalam penyandang cacat yang terbagi dalam Kebutaan, yaitu : tidak ada/kurang akses informasi tertulis dengan Braille.
  - a. Lumpuh,
  - b. Ketidakmampuan untuk monilitas,
  - c. Tuli.
  - d. Tidak ada kekurangan akses informasi dengan isyarat.

Di Indonesia, Pelayanan Publik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-Undang tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat. Mengenai keinginan Undang-Undang ini, selanjutnya dapat dilihat atau tercermin dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang di dalam ketentuan pada pasal 3 disebutkan, sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 7

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang dan jasa. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dan telah memperoleh landasan hukum yang pasti dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu sesungguhnya tidak cukup alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab hal tersebut telah memperoleh landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dan kewajiban bagi aparat penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan publik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

### 3. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

Menurut *International Clasification of Functioning(ICF)* orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction, activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.<sup>15</sup>

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities(CRPD)* yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam ragam penelitian tentang disabilitas yang sudah dilakukan terdapat sejumlah perspektif teoritis yang mencoba menjelaskan makna disabilitas dalam masyarakat. Antara lain yaitu perspektif Medis, Perspektif Sosial, Perspektif Ekonomi, dan Perspektif Posmodernisme. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologis’ dalam diri seseorang. Sedangkan Perspektif Sosial lebih menegaskan bahwa ‘kecacatan atau disabilitas’ adalah hasil dari pola pengaturan sosial yang

---

<sup>15</sup>Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Jakarta, Mimi Institute, 2012, hlm. 5

<sup>16</sup>*Ibid.*

bekerja untuk membatasi kegiatan ‘difabel’ dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka, yaitu beraktifitas atau berpartisipasi. Perspektif Ekonomi menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain. Berbeda dengan ketiga perspektif lainnya, Perspektif Posmodernisme mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori.<sup>17</sup>

Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah :

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

---

<sup>17</sup>Ishak Salim (ed), *Difabel Merebut Bilik Suara*, Yogyakarta, Sigab, 2015, hlm. 22-25

#### 4. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.<sup>18</sup>

DF. Schelents, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Ground Rechten*".<sup>19</sup>

Artijo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa Hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 16

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2004, hlm. 1



Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait.<sup>21</sup>

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.<sup>22</sup>

HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara. HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak

---

<sup>21</sup> Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hlm. 271

<sup>22</sup> Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2015, hlm. 17

hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah juga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>23</sup>

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai ruang lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.<sup>24</sup>

Dalam pembukaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Secara garis besar, setidaknya ada dua konsepsi yang dalam sepanjang perkembangan sejarah perubahan sosial serta penteorian difabilitas yang cukup

---

<sup>23</sup>Fajri Nursyamsi, dkk, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Jakarta, PSHK, 2015, hlm. 1

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 2

dominan. Yang pertama adalah pandangan medis/individual, yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu.<sup>25</sup>

Adapun pandangan ke dua adalah pandangan/konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan yang disebut dengan sosial model, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan/*impairment* maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas/ketidakmampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial (UPIAS 1996, dan Barnes dan Mercer 1996). Disabilitas, menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas (UPIAS, 1996).<sup>26</sup>

Dalam perkembangannya, HAM kemudian mulai mengenali issue disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak

---

<sup>25</sup> M. Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta, SIGAB, 2014, hlm.6

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 9-10

serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilihat dari kebijakan regulasi dan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta serta realisasi pemenuhan hak tersebut.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini dinas perhubungan serta pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

1. Wawancara dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2. Observasi terhadap fasilitas umum berupa jalan umum, halte dan angkutan umum Trans Jogja di Kota Yogyakarta

#### b. Data Sekunder

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, 10-11

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Right of Person with Disabilities*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku antara lain buku yang ditulis oleh Rhona K.M Smith, dkk yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia, buku tulisan Hardiansyah yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, buku yang berjudul Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditulis oleh Majda El Muhtaj, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Yaitu menganalisis bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-perundangan terkait penelitian ini, khususnya yang dimiliki oleh pemerintah Kota

Yogyakarta yang kemudian didukung oleh data empiris. Data empiris yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari lapangan ketika peneliti melakukan wawancara atau observasi terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup>

Deskriptif kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan

---

<sup>28</sup>Afid Burhanuddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, terdapat dalam <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2017, pukul 08:10 WIB

publik terkait yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan dinas terkait. Serta tidak lupa juga mendeskripsikan dan menganalisa realisasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.

